



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2013/PN.Pih

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KAMIL Bin (Alm) BURHAN.**
: Artain Kabupaten Banjar.
Tempat lahir :
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 14 September 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kalaan Rt.3 Rw.1 Kecamatan
Aranio Kabupaten Banjar Propinsi
Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani / Pekebun.
Pendidikan : SD Kelas V (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik No.Sp.Han/01/III/2013/Reskrim, tanggal 15 Maret 2013, sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 3 April 2013.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-517/Q.3.18/Epp.1/03/2013, tanggal 27 Maret 2013, sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Print-398/Q.3.18/Epp.2/04/2013, tanggal 22

April 2013, sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 5 Mei 2013.

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 78/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 6 Mei 2013, sejak tanggal tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013.

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 78/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 24 Mei 2013, sejak tanggal tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2013.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 78/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 6 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 78/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 6 Mei 2013 tentang hari dan tanggal sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa KAMIL Bin (Alm) BURHAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan dan melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidananya tertanggal 4 Juni Nomor Reg.Perkara PDM- 35/Pelai/Epp.2/04/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KAMIL Bin BURHAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMIL Bin BURHAN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan No. Pol. DA 2406 WM, Nosin. KC21E-1027163 dan Noka. MH1KC2117BK027121 warna silver abu-abudengan ban rimba muka belakang ;
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah tahun 2013 ;
 - 1 (Satu) buah helm merk GM warna abu-abu (abu-abu rokok) ;
 - 1 (satu) lebar jaket warna/ motif loreng TNI ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM / korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Membebani terdakwa untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan pembelaan (Pledoi), hanya mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-35/Pelai/Epp.2/05/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa KAMIL Bin BURHAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya di bulan Maret 2013, atau setidaknya ditahun 2013, bertempat di dalam Pondok milik Sdr. SUPRIHADI Bin SUDAIM (Alm) / korban yang terletak di Desa Martadah RT. 04 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira

pukul 10.00 Wita terdakwa mendatangi pondok milik korban untuk sembunyi sekaligus meminta bantuan kepada korban agar mengantarkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Kala`an Kec. Aranio Kab. Banjar karena terdakwa sedang ada masalah dengan salah satu warga Desa Martadah sehingga terdakwa dicari warga Desa Martadah dan terdakwa takut dibunuh, akan tetapi korban tidak mau membantu mengantarkan pulang dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan pondok milik korban tersebut ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita terdakwa kembali lagi ke pondok dengan niat mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu-abu dengan No. Pol. DA 2406 WM, Nosin. KC21E-1027163 dan Noka. MH1KC2117BK027121 milik korban yang berada di dalam pondok karena sebelumnya terdakwa sudah melihat sepeda motor milik korban tersebut, selanjutnya setelah terdakwa mengetahui pemilik pondok (korban) berada di kebun dengan jarak lebih kurang 500 M (Lima Ratus Meter), terdakwa kemudian masuk ke dalam pondok dengan cara memanjat melalui jendela yang dalam keadaan terbuka dan mendapati sepeda motor milik korban yang dalam keadaan terkunci stang, mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa langsung berusaha mencari kunci dengan cara menggeledah isi pondok dan berhasil menemukan kunci sepeda motor tersebut di bawah kasur dan kemudian mengidupkan sepeda motor tersebut dan mengambil helm merk GM Evolution warna abu-abu, jaket motif loreng TNI lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapur dan membawa sepeda motor tersebut pergi

meninggalkan pondok milik korban ;

- Bahwa korban sempat memergoki terdakwa dan berusaha mengejar terdakwa namun tidak berhasil karena terdakwa langsung memacu sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi, dan kemudian korban melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian Polsek Tambang Ulang yang salah satunya adalah saksi Sdr. AKHMADI Bin MASKUR yang pada saat itu sedang patroli di Desa martadah yang selanjutnya melakukan pencarian kearah terdakwa membawa sepeda motor milik korban dan diperjalanan saksi Sdr. AKHMADI Bin MASKUR melihat sepeda motor Mega Pro milik korban yang disembunyikan disemak-semak pinggir kebun singkong yang lebat lalu saksi Sdr. AKHMADI Bin MASKUR mencoba mencari terdakwa di dalam kebun singkong tersebut dengan cara mengikuti jejak yang ditinggalkan terdakwa dan berhasil menemukan terdakwa yang mengenakan jaket motif loreng TNI dan kemudian mengamankannya beserta barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu-abu dengan No. Pol. DA 2406 WM, Nosin. KC21E-1027163 dan Noka. MH1KC2117BK027121, 1 (Satu) buah helm merk GM warna abu-abu dan 1 (satu) lebar jaket motif loreng TNI ke Polsek Tambnag Ulang untuk proses hokum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu-abu dengan No. Pol. DA 2406 WM, Nosin. KC21E-1027163 dan Noka. MH1KC2117BK027121, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sangutan) merk GM warna abu-abu dan 1 (satu) lebar jaket

motif loreng TNI tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban dan atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa KAMIL Bin BURHAN (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira pukul 10.00 Wita terdakwa mendatangi pondok milik korban untuk sembunyi sekaligus meminta bantuan kepada korban agar mengantarkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Kala'an Kec. Aranio Kab. Banjar karena terdakwa sedang ada masalah dengan salah satu warga Desa Martadah sehingga terdakwa dicari warga Desa Martadah dan terdakwa takut dibunuh, akan tetapi korban tidak mau membantu mengantarkan pulang dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan pondok milik korban tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita terdakwa kembali lagi ke pondok dengan niat mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu-abu dengan No. Pol. DA 2406

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KC21E-1027163 dan Noka. MH1KC2117BK027121

milik korban yang berada di dalam pondok karena sebelumnya terdakwa sudah melihat sepeda motor milik korban tersebut, selanjutnya setelah terdakwa mengetahui pemilik pondok (korban) berada di kebun dengan jarak lebih kurang 500 M (Lima Ratus Meter), terdakwa kemudian masuk ke dalam pondok dengan cara memanjat melalui jendela yang dalam keadaan terbuka dan mendapati sepeda motor milik korban yang dalam keadaan terkunci stang, mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa langsung berusaha mencari kunci dengan cara menggeledah isi pondok dan berhasil menemukan kunci sepeda motor tersebut di bawah kasur dan kemudian mengidupkan sepeda motor tersebut dan mengambil helm merk GM Evolution warna abu-abu, jaket motif loreng TNI lalu membuka pintu dapur dan membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan pondok milik korban ;

- Bahwa korban sempat memergoki terdakwa dan berusaha mengejar terdakwa namun tidak berhasil karena terdakwa langsung memacu sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi, dan kemudian korban melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian Polsek Tambang Ulang yang salah satunya adalah saksi Sdr. AkHMADI Bin MASKUR yang pada saat itu sedang patroli di Desa martadah yang selanjutnya melakukan pencarian kearah terdakwa membawa sepeda motor milik korban dan diperjalanan saksi Sdr. AKHMADI Bin MASKUR melihat sepeda motor Mega Pro milik korban yang disembunyikan disemak-semak pinggir kebun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebat lalu saksi Sdr. AKHMADI Bin MASKUR

mencoba mencari terdakwa di dalam kebun singkong tersebut dengan cara mengikuti jejak yang ditinggalkan terdakwa dan berhasil menemukan terdakwa yang mengenakan jaket motif loreng TNI dan kemudian mengamankannya beserta barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu-abu dengan No. Pol. DA 2406 WM, Nosin. KC21E-1027163 dan Noka. MH1KC2117BK027121, 1 (Satu) buah helm merk GM warna abu-abu dan 1 (satu) lebar jaket motif loreng TNI ke Polsek Tambnag Ulang untuk proses hokum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu-abu dengan No. Pol. DA 2406 WM, Nosin. KC21E-1027163 dan Noka. MH1KC2117BK027121, 1 (Satu) buah helm merk GM warna abu-abu dan 1 (satu) lebar jaket motif loreng TNI tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban dan atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dibacakan dipersidangan Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Keputusan Mahkamah Agung RI
keputusan.Keputusan Mahkamah Agung RI

sebagai berikut :

1. Saksi SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi peristiwa dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah Helm GM Evolution warna abu-abu dan 1 (satu) lembar jaket warna/motif loreng TNI milik saksi ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah Helm GM Evolution warna abu-abu dan 1 (satu) lembar jaket warna/motif loreng TNI milik saksi, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira jam 15.00 Wita bertempat disebuah pondok milik saksi yang terletak di Desa Martadah Rt.4 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah Helm GM Evolution warna abu-abu dan 1 (satu) lembar jaket warna/motif loreng TNI sebelumnya diletakan didalam pondok ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di kebun bekerja memupuk tanamam lombok yang berjarak kurang lebih 500 meter dari pondok, saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi melaporakan kejadian tersebut kepada Ketua RT setempat dan dibantu warga mengejar terdakwa ;

- Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) jam setelah kejadian sepeda motor dapat ditemukan disemak-semak dekat kebun singkong milik warga, sedangkan terdakwa melarikan diri dan bersembunyi, namun akhirnya dapat diamankan oleh warga ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, namun sebelum kejadian pada jam 14.00 Wita terdakwa ada datang ke pondok dan mengatakan pada saksi untuk minta diantar ke Riam Kanan dengan alasan mau dibunuh oleh warga sekitar, karena saksi menolak kemudian terdakwa meninggalkan pondok, pada saat terdakwa kembali ke pondok untuk kedua kalinya saksi tidak memperhatikan lagi, namun pada saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut baru saksi mengetahuinya ;
- Bahwa terdakwa masuk dan mengambil sepeda motor melalui jendela, karena pintu pondok pada saat saksi tinggalkan bekerja dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya berada didalam pondok dan dikunci setang, kunci kontaknya saksi letakan dibawah bantal tempat saksi beristirahat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah Helm GM Evolution warna abu-abu dan 1 (satu) lembar jaket warna/motif loreng TNI miliknya tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pada dasarnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi WIYONO Bin WIRYOREJO.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi peristiwa dimana terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah Helm GM Evolution warna abu-abu dan 1 (satu) lembar jaket warna/motif loreng TNI milik saksi SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah Helm GM Evolution warna abu-abu dan 1 (satu) lembar jaket warna/motif loreng TNI milik SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira jam 15.00 Wita bertempat disebuah pondok milik SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM yang terletak di Desa Martadah Rt.4 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah setelah kejadian saksi diberitahu oleh Sdr. SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM dan terdakwa sudah diamankan di Polsek Tambang Ulang ;

- Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) jam setelah kejadian sepeda motor dapat ditemukan disemak-semak dekat kebun singkong milik warga, sedangkan terdakwa melarikan diri dan bersembunyi, namun akhirnya dapat diamankan oleh warga ;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM terdakwa masuk dan mengambil sepeda motor melalui jendela, karena pintu pondok pada saat saksi tinggalkan bekerja dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdr. SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM menderita kerugian Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Sdr. SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah Helm GM Evolution warna abu-abu dan 1 (satu) lembar jaket warna/motif loreng TNI miliknya tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pada dasarnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. Saksi AKHMAD Bin MASKUR.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi peristiwa dimana terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah Helm GM Evolution warna abu-abu dan 1 (satu) lembar jaket warna/motif loreng TNI milik saksi SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah Helm GM Evolution warna abu-abu dan 1 (satu) lembar jaket warna/motif loreng TNI milik SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira jam 15.00 Wita bertempat disebuah pondok milik SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM yang terletak di Desa Martadah Rt.4 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh warga dan Sdr. SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM melaporkan kejadian tersebut Polsek Tambang Ulang ;
- Bahwa kemudian saksi menuju tempat kejadian dan bersama warga mengejar terdakwa yang bersembunyi disemak-semak ;
- Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) jam setelah kejadian sepeda motor dapat ditemukan disemak-semak dekat kebun singkong milik warga, sedangkan terdakwa melarikan diri dan bersembunyi, namun akhirnya dapat diamankan oleh warga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa Sdr. SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM tidak

pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah Helm GM Evolution warna abu-abu dan 1 (satu) lembar jaket warna/motif loreng TNI miliknya tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pada dasarnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira jam 15.00 Wita bertempat disebuah pondok milik SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM yang terletak di Desa Martadah Rt.4 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan No. Pol. DA 2406 WM, Nosin. KC21E-1027163 dan Noka. MH1KC2117BK027121 warna silver abu-abudengan ban rimba muka belakang, 1 (satu) buah Helm GM Evolution warna abu-abu dan 1 (satu) lembar jaket warna/motif loreng TNI miliknya tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah Helm GM Evolution warna abu-abu dan 1 (satu) lembar jaket warna/motif loreng TNI miliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara masuk kedalam pondok melalui

jendela dengan memanjat ;

- Bahwa sebelum kejadian datang kepondok tersebut dan bertemu langsung dengan Sdr. SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM dan memintanya untuk mengatarkan terdakwa pulang ke Riam Kanan di Desa Kala'an Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar, karena terdakwa mau dibunuh orang di Desa Martadah, namun Sdr. SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM tidak mau, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut, setelah kurang lebih 3 (tiga) jam terdakwa bersembunyi, terdakwa datang lagi kepondok tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam pondok dengan melalui jendela, kemudian melihat sepeda motor dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa mencari kunci sepeda motor disekitar pondok dan menemukan kunci sepeda motor yang disimpan dibawah bantal tempat tidur, setelah menemukan kunci tersebut lalu terdakwa mengambil helm dan jaket yang ada didalam pondok, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan pondok dengan mengendarai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa meninggalkan tempat tersebut, namun karena tidak tahu jalan ditempat tersebut akhirnya terdakwa tersesat disebuah jalan buntu dan becek,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id skornya sepeda motor ditinggalkan disekitar kebun

singkong selanjutnya terdakwa lari dan bersembunyi disemak-semak namun akhirnya ditangkap oleh warga ;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah Helm GM Evolution warna abu-abu dan 1 (satu) lembar jaket warna/motif loreng TNI tanpa seizing dari pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan terdakwa yang telah memberikan keterangan dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan No. Pol. DA 2406 WM, Nosin. KC21E-1027163 dan Noka. MH1KC2117BK027121 warna silver abu-abudengan ban rimba muka belakang ;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah tahun 2013 ;
- 1 (Satu) buah helm merk GM warna abu-abu (abu-abu rokok) ;
- 1 (satu) lebar jaket warna/ motif loreng TNI ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita

acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira jam 15.00 Wita bertempat disebuah pondok milik SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM yang terletak di Desa Martadah Rt.4 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan No. Pol. DA 2406 WM, Nosin. KC21E-1027163 dan Noka. MH1KC2117BK027121 warna silver abu-abudengan ban rimba muka belakang, 1 (satu) buah Helm GM Evolution warna abu-abu dan 1 (satu) lembar jaket warna/motif loreng TNI miliknya tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah Helm GM Evolution warna abu-abu dan 1 (satu) lembar jaket warna/motif loreng TNI miliknya tersebut dengan cara masuk kedalam pondok melalui jendela dengan memanjat ;
- Bahwa sebelum kejadian datang kepondok tersebut dan bertemu langsung dengan Sdr. SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM dan memintanya untuk mengatarkan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Riam Kanan di Desa Kala'an Kecamatan Aranio

Kabupaten Banjar, karena terdakwa mau dibunuh orang di Desa Martadah, namun Sdr. SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM tidak mau, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut, setelah kurang lebih 3 (tiga) jam terdakwa bersembunyi, terdakwa datang lagi kepondok tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam pondok dengan melalui jendela, kemudian melihat sepeda motor dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa mencari kunci sepeda motor disekitar pondok dan menemukan kunci sepeda motor yang disimpan dibawah bantal tempat tidur, setelah menemukan kunci tersebut lalu terdakwa mengambil helm dan jaket yang ada didalam pondok, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan pondok dengan mengendarai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa meninggalkan tempat tersebut, namun karena tidak tahu jalan ditempat tersebut akhirnya terdakwa tersesat disebuah jalan buntu dan becek, akhirnya sepeda motor ditinggalkan disekitar kebun singkong selanjutnya terdakwa lari dan bersembunyi disemak-semak namun akhirnya ditangkap oleh warga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akibat perbuatan terdakwa Sdr. SUPRIHADI Bin

(Alm) SUDAIM menderita kerugian Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu primair Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan subsidiar Pasal 362 KUHP :

Menimbang, bahwa karena dakwaan dari Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas maka Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dimana terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.6.mengambil.mengambil.kecepatan.kejahatan.atau.untuk.sampai.kecepatan

barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1 Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah orang pribadi (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti identitas Terdakwa dipersidangan ternyata ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa KAMIL Bin (Alm) BURHAN adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah Subyek Hukum dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu" yaitu membawa benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. barang yang dimaksud "Barang" disini adalah segala sesuatu yang

berwujud dan bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira jam 15.00 Wita bertempat disebuah pondok milik SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM yang terletak di Desa Martadah Rt.4 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan No. Pol. DA 2406 WM, Nosin. KC21E-1027163 dan Noka. MH1KC2117BK027121 warna silver abu-abudengan ban rimba muka belakang, 1 (satu) buah Helm GM Evolution warna abu-abu dan 1 (satu) lembar jaket warna/motif loreng TNI miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang", telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ke-3 Pasal 363 KUHPidana sebagaimana terurai diatas bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan terpenuhi salah satu unsur maka semua unsur ke-3 telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan No. Pol. DA 2406 WM, Nosin. KC21E-1027163 dan Noka. MH1KC2117BK027121 warna silver abu-abudengan ban rimba muka belakang, 1 (satu) buah Helm GM Evolution warna abu-abu dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/motif loreng TNI bukan milik terdakwa tetapi milik

saksi korban SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud, "dimiliki secara melawan hukum" artinya tanpa hak / tanpa ijin dari pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa sebelum kejadian datang kepondok tersebut dan bertemu langsung dengan saksi korban SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM dan memintanya untuk mengatarkan terdakwa pulang ke Riam Kanan di Desa Kala'an Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar, karena terdakwa mau dibunuh orang di Desa Martadah, namun saksi korban SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM tidak mau, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut, setelah kurang lebih 3 (tiga) jam terdakwa bersembunyi, terdakwa datang lagi kepondok tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan No. Pol. DA 2406 WM, Nosin. KC21E-1027163 dan Noka. MH1KC2117BK027121 warna silver abu-abudengan ban rimba muka belakang, 1 (satu) buah Helm GM Evolution warna abu-abu dan 1 (satu) lembar jaket warna/motif loreng TNI tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan yang melanggar hukum karena tanpa hak / tanpa ijin dari pemilik

yang sah yaitu saksi korban SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai ketempat barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan berhubungan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan No. Pol. DA 2406 WM, Nosin. KC21E-1027163 dan Noka. MH1KC2117BK027121 warna silver abu-abudengan ban rimba muka belakang, 1 (satu) buah Helm GM Evolution warna abu-abu dan 1 (satu) lembar jaket warna/motif loreng TNI dengan cara masuk kedalam pondok melalui jendela dengan cara memanjat jendela tersebut karena pintu pondok dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa setelah berhasil masuk kedalam pondok mencari kunci sepeda motor disetiap sudut ruangan pondok dan menemukan kunci tersebut ada dibawa bantal, selanjutnya terdakwa meninggalkan pondok tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, “Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai ketempat barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat”, telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka

dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Majelis telah memperoleh keyakinan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama proses persidangan berlangsung, Majelis

Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum dari Terdakwa sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, dikaitkan dengan prinsip pemidanaan yang bukan semata-mata bersifat represif tetapi bersifat preventif dan edukatif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang adil dan tepat ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan No. Pol. DA 2406 WM, Nosin. KC21E-1027163 dan Noka. MH1KC2117BK027121 warna silver abu-abudengan ban rimba muka belakang ;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah tahun 2013 ;
- 1 (Satu) buah helm merk GM warna abu-abu (abu-abu rokok) ;
- 1 (satu) lebar jaket warna/ motif loreng TNI ;

Dipersidangan telah diakui dan dibenarkan keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP (undang-undang No.8 tahun 1981) maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP dan peraturan-

peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KAMIL Bin (Alm) BURHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;

2. Mejatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan No. Pol. DA 2406 WM, Nosin. KC21E-1027163 dan Noka. MH1KC2117BK027121 warna silver abu-abudengan ban rimba muka belakang ;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah tahun 2013 ;
- 1 (Satu) buah helm merk GM warna abu-abu (abu-abu rokok) ;
- 1 (satu) lebar jaket warna/ motif loreng TNI ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **SUPRIHADI Bin (Alm) SUDAIM** ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi hukum, diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Senin**, tanggal **10 Juni 2013** oleh kami **NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUNITA HENDARWATI, SH.** dan **ANDHIKA PERDANA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juni 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SUPRIYO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **DIEAN FEBIA RAHMAWATI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

YUNITA HENDARWATI, SH.

ANDHIKA PERDANA, SH.MH.

Hakim Ketua,

NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH.

Panitera pengganti,

SUPRIYO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id